



**KEPUTUSAN
CAMAT JANGKAR
NOMOR : 188/ 13 /431.512/2024**

TENTANG

**KELOMPOK KERJA OPERASIONAL PEMBINAAN POS
PELAYANAN TERPADU (POKJANAL POSYANDU)
KECAMATAN JANGKAR TAHUN 2024**

CAMAT JANGKAR

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu, dalam rangka meningkatkan pengelolaan program Pos Pelayanan Terpadu yang berkaitan dengan fungsi dan kinerja untuk menyelamatkan, mempertahankan dan meningkatkan derajat kesehatan dan status Gizi Ibu Hamil, Ibu Menyusui, Bayi dan Balita dengan menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan dasar yang merata, perlu menetapkan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kecamatan Jangkar yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Camat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kecamatan Jangkar, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Menugaskan kepada Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, untuk :

- a. Menyiapkan data dan informasi dalam skala Kabupaten tentang keadaan maupun perkembangan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan program Posyandu;
- b. Menyampaikan berbagai data, informasi dan masalah kepada Instansi/Lembaga terkait untuk penyelesaian tindak lanjut;
- c. Menganalisa masalah dan kebutuhan program berdasarkan pilihan alternative pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal;
- d. Menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan aadanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan Posyandu;
- e. Melakukan monitoring, bimbingan, pemiinaan, fasilitasi, advokasi, pemantauan dan evaluasi pengelolaan program/kegiatan Posyandu secara rutin dan terjadwal;
- F Memfasilitasi penggerakan dan pengembangan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan posyandu;
- g. Mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan;
- h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Camat Jangkar

KETIGA : Guna membantu pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dibentuk

Sekretariat Tetap yang berkedudukan di Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo, yang pelaksanaanya ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Camat Jangkar Kabupaten Situbondo.

KEEMPAT : Segala biaya yang berkenaan dengan Pelaksanaan Tugas Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jangkar
Pada Tanggal : 13 Juli 2024



CAMAT JANGKAR

WIRA MUKTI, S.STP, M.Si

Pembina Tingkat I

Nip. 19820514 200112 1 004

Lampiran 1 : Keputusan Camat Jangkar
Tanggal : 13 Juli 2024
Nomor : 188/ 13 /431.512/2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
KELOMPOK KERJA OPERASIONAL PEMBINAAN
POS PELAYANAN TERPADU KECAMATAN JANGKAR TAHUN 2024**

NO	KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK KERJA OPERASIONAL	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Pembina	Camat Jangkar
		Ketua TP. PKK Kec. Jangkar
2.	Ketua	Kepala UPT Puskesmas Jangkar
3.	Sekretaris	Kasi Kesra Kecamatan Jangkar
4.	Bendahara	Staf Kecamatan Jangkar
5.	Bidang – Bidang :	
	• Bidang Kelembagaan	
	Koordinator	Promkes UPT Puskesmas Jangkar
	Anggota	Ketua Pokja IV TP.PKK Kec. Jangkar
	• Bidang Pelayanan Kesehatan	
	Koordinator	Bidang Gizi UPT Puskesmas Jangkar
	Anggota	Koordinator KB Kec. Jangkar
	• Bidang Komunikasi Informasi	
	Koordinator	Bikor UPT Puskesmas Jangkar
	Anggota	Kesling UPT Puskesmas Jangkar
		Staf Sekretariat Kec. Jangkar
	• Bidang Sumber Daya Manusia	
	Koordinator	Kepala Korwildikbud Kec. Jangkar
	Anggota	Ketua Muslimat NU Kec. Jangkar
	• Bidang Bina Program	
	Koordinator	Kasi Ekonomi dan Pembangunan
	Anggota	Staf Kesra Kecamatan Jangkar


CAMAT JANGKAR
WIRA MUKTI, S.STP, M.Si
Pembina Tingkat I
Nip. 19820514 200112 1 004

Lampiran 2 : Keputusan Camat Jangkar
Tanggal : 13 Juli 2024
Nomor : 188/ 13 /431.512/2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
KELOMPOK KERJA OPERASIONAL PEMBINAAN
POS PELAYANAN TERPADU KECAMATAN JANGKAR TAHUN 2024**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	4
1.	PEMBINA	Camat Jangkar
2.	KETUA	Ka. UPT Puskesmas Jangkar
3.	SEKRETARIS	Kasi Kesra Kec. Jangkar
4.	BENDAHARA	Koordinator PLKB
5.	ANGGOTA	Ka. Korwildikbud Kec. Jangkar
		Ka. KUA Kec. Jangkar
		Bikor UPT Puskesmas Jangkar
		Ketua Pokja IV TP.PKK Kec. Jangkar


CAMAT JANGKAR
WIRA MUKTI, S.STP, M.Si
Pembina Tingkat I
Nip. 19820514 200112 1 004